**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Kelurahan Leuwigajah adalah salah satu wilayah kerja Lurah Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 393,473 Km2. Secara administratif mempunyai 20 RW dan 148 RT dengan jumlah penduduk sebesar 42.790 jiwa (*data bulan Mei 2014*). Wilayah Kelurahan Leuwigajah merupakan wilayah perdagangan dan jasa, permukiman, pusat pendidikan serta sebagian kecil merupakan wilayah perindustrian.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Leuwigajah Tahun 2015 berdasarkan pada UU Nomor 9 Tahun 2001, serta dalam pengelolaan di wilayah seperti yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) mengacu pada Keputusan Kepala LAN No. 239/2003 bahwa Intansi/Lembaga diwajibkan mempunyai rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Kelurahan Leuwigajah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cimahi dan mempunyai tugas umum pemerintahan dalam rangka menunjang visi dan misi Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017, maka disusunlah rencana kerja Kelurahan Leuwigajah dengan memperhatikan usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 yang kemudian dikumpulkan dengan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RK-SOPD) yang ada dalam Pemerintahan Kota Cimahi dan menjadi Rencana Kerja Tahunan Kota Cimahi Tahun 2015.

Rencana Kerja (Renja) SOPD Kelurahan Leuwigajah adalah dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode satu tahun dan dalam penyusunannya berpedoman pada Renstra Kelurahan Leuwigajah Tahun 2012 – 2017, rancangan awal RKPD serta memperhatikan rancangan awal RKP.

Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisifasi masyarakat.

**1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SOPD Kelurahan Leuwigajah Tahun Anggaran 2015 adalah :

* 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116) ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44121) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663) ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) ;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  9. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 No. 1 Seri D) ;
  10. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2003 No. 2 Seri D) ;
  11. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi ;
  12. Peraturan Walikota Cimahi No. 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi ;
  13. Keputusan Walikota Cimahi No. 050/Kep.269-Kec.Cimteng/2013 tentang Penetapan Rencana Strategis Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017.

Kelurahan Leuwigajah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kesra, ekonomi pembangunan dan ketentraman ketertiban umum.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) SOPD Kelurahan Leuwigajah Tahun 2015 disusun dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan seluruh jajaran aparat pemerintah kelurahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, juga sebagai acuan SOPD dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

**1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

**1.4.1 Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 bahwa Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

**1.4.2 Fungsi**

Lurah sebagai pimpinan SOPD Kelurahan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
4. Penyelenggaraan kentraman dan ketertiban umum
5. Pelaksanaan kegiatan ke-Tata Usahaan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**1.4.3 Kewenangan/Urusan**

Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada lurah mencakup beberapa Bidang Kewenangan sesuai dengan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 782/Kep 58 a-Pem/2004 Tanggal 19 April 2004 adalah sebagai berikut :

1. **Bidang Pekerjaan Umum :**
   1. Pendataan titik jalan penerangan jalan umum dan penataan serta pemasangan lampu-lampu di lingkungan;
   2. Memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana Pemerintah;
   3. Melaporkan pemanfaatan bangunan;
   4. Pendataan bangunan;
   5. Pendataan pengendalian bantaran sungai;
   6. Pembangunan dan pemeliharaan taman lingkungan dan jalur hijau lingkungan;
   7. Pendataan, pengawasan dan pengendalan tanah milik Pemerintah Kota;
2. **Bidang** **Kesehatan :**
   1. Pengawasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
   2. Pembinaan Kegiatan GSI (Gerakan Sayang Ibu), SKPG (Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi), Komite Penanggulangan AIDS, Gerdunas (Gerakan Terpadu Nasional TBC), JPS-BK (Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan);
   3. Penanganan/Koordinator Kejadian (KLB) yang bersumber penyakit.
3. **Bidang Penanaman Modal :**
   1. Pendataan dan pengawasan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka promosi produk unggulan/andalan.
4. **Bidang Lingkungan Hidup :**
   1. Pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan masyarakat;
   2. Inventarisasi mengenai pohon-pohon lahan kritis, pelindung dan hias;
   3. Penertiban pembuangan sampah di sungai dan saluran;
   4. Pemasyarakatan pembuatan sumur resapan;
   5. Pengawasan dan penyampaian informasi mengenai Taman dan PJU;
   6. Melaksanakan Sosialisasi mengenai pengelolaan persampahan pada masyarakat;
   7. Pengawasan limbah industri;
5. **Bidang Pertanahan :**
   1. Pelaporan, pengawasan dan pengendalian tanah milik/asset pemerintah;
   2. Monitoring dan pelaporan peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun peruntukannya.
6. **Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :**
   1. Pelaksanaan Monitoring kegiatan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM).
7. **Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil :**
   1. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu NIK, Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris;
   2. Penandatangan dan penerbitan Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah antar Kelurahan dan Kecamatan;
   3. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Perkawinan:
   4. Pelayanan penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu;
   5. Pendataan identitas penduduk musiman;
   6. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan jaminan bertempat tinggal;
   7. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan berpenghasilan bagi wiraswasta;
   8. Pelayanan penerbitan Surat Pengantar pindah antar daerah kota/kabupaten;
   9. Pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil;
   10. Monitoring dan evaluasi kependudukan;
8. **Bidang Pengembangan Otonomi Daerah :**
   1. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
   2. Pembinaan pendataan monografi Kelurahan;
   3. Pembinaan pengisian buku administrasi Pemerintahan Kelurahan;
   4. Fasilitas pemberhentian, pemilihan, pelantikan dan pengesahan Ketua RT/RW;
   5. Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan
9. **Bidang Pendapatan Daerah :**
   1. Monitoring pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) dari Masyarakat ke Bank;
   2. Inventarisasi NJOP (NIlai Jual Objek Pajak);
10. **Bidang Hukum dan Perundang-undangan :**
    1. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dari produk hukum daerah;
    2. Fasilitasi monitoring pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah.
11. **Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik :**
    1. Membantu penyelenggaraan Pemilu;
    2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
    3. Penerbitan rekomendasi atas permohonan ijin keamanan;
    4. Penerbitan rekomendasi SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik).
12. **Bidang Sosial :**
    1. Pelaksanaan usaha-usaha preventif dan respresif apabila terjadi atau diperkirakan terjadi bencana alam;
    2. Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam;
    3. Pendataan Keluarga Pra KS;
13. **Bidang Pendidikan dan Kebudayaan :**
    1. Pendataan dan pembinaan pendidikan luar sekolah;
    2. Pendataan dan pembinaan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pemuda dan wanita.

**1.4.4 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi, bahwa susunan organisasi kelurahan terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Adapun pejabat structural di Kelurahan Leuwigajah diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi dan struktur organisasi Kelurahan Leuwigajah sebagaimana terdapat pada lampiran.

**1.5. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) SOPD Kelurahan Leuwigajah Tahun 2015 disusun dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan seluruh jajaran Aparat Pemerintah Kelurahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, juga sebagai acuan SOPD dalam mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Adapun sistematika penulisan Renja SOPD Kelurahan Leuwigajah Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan

1.4.1. Tugas Pokok

1.4.2. Fungsi

1.4.3. Kewenangan/Urusan

1.4.4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Visi dan Misi

3.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah

3.2. Visi dan Misi Jangka Menengah SKPD

Bab IV Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

4.3. Program dan Kegiatan

Bab V Penutup

Lampiran - lampiran

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kelurahan Leuwigajah**

Capaian kinerja tahun lalu dalam hal ini adalah Tahun 2013 dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan mencapai 98,8%. Adapun capaian kinerja tahun anggaran berjalan tahun 2014 pada saat penyusunan rencana kerja ini mencapai 38%, tetapi pada akhir tahun 2014 direncanakan capaian kinerja mencapai 100 %, uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja 2013 (terlampir).

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Pencapain kinerja pelayanan SKPD Kelurahan Leuwigajah dapat dilihat dari pencapaian sasaran, dimana pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target indikator kinerja dengan realisasinya, kemudian beberapa indikator dalam satu sasaran strategis dirata-ratakan dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang, yang hasilnya menjadi nilai pencapaian sasaran. Seluruh indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen penetapan kinerja pada umumnya mencapai 100 %.

Berikut ini adalah capaian kinerja per kegiatan pada tahun 2013 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat meliputi honor tenaga pendukung kegiatan non PNS yaitu pengantar surat dan lembur kegiatan penerbitan KTP dan KK dengan program Aplikasi SIAK, tetapi untuk kegiatan penerbitan KTP dan KK tidak dapat dilaksanakan karena belum ada instruksi dari dinas terkait, dan pada anggaran perubahan untuk anggaran lembur PNS dialihkan pada kegiatan yang lain | | |
| 2. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 87%  100% |
|  | Realisasi keuangan lebih kecil dari yang direncanakan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya air, listrik, telepon dan internet kantor. | | |
| 3. | Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 97%  100% |
|  | Catatan : Realisasi keuangan lebih kecil dari yang direncanakan ikarenakan efisiensi atas biaya pemeliharaan kendaraan dinas. | | |
| 4. | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 5. | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan : 100%  Capaian Relisasi Fisik : 100% | | |
| 6. | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 7. | Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 99%  100% |
|  | Realisasi keuangan lebih kecil efisiensi atas belanja alat tulis kantor | | |
| 8. | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 9. | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 10. | Kegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 11. | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 99%  100% |
|  | Catatan : Realisasi keuangan lebih kecil adalah karena efisiensi atas belanja mamin rapat koordinasi. | | |
| 12. | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik  6 | :  : | 100%  100% |
| 13. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 14. | Pengadaan Meubeuler | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan : 99%  Capaian Relisasi Fisik : 100%  Catatan : karena ada efisiensi belanja atas pengadaan mebeulair berupa lemari arsip, fiiling cabinet dan rak buku | | |
| 15. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan : 99%  Capaian Relisasi Fisik : 100%  Catatan : karena ada efisiensi belanja pengadaan komputer dan barang elektronik | | |
| 16. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 98%  100% |
|  | Catatan : efisiensi belanja jasa pemeliharaan gedung kantor | | |
| 17. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 97%  100% |
|  | Catatan : Penghematan atas belanja pelumas dan bahan bakar kendaraan dinas | | |
| 18. | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 98%  100% |
|  | Catatan : Penghematan atas belanja pakaian dinas pegawai | | |
| 19. | Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRi | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 20. | Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 97%  100% |
|  | Catatan : efisiensi atas belanja pengadaan pakaian seragam batik dan olahraga | | |
| 21. | Pembinaan Pegawai | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 22. | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 22. | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 23. | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 24. | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 25. | Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan : 99%  Capaian Relisasi Fisik : 100% | | |
| 26. | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 100%  100% |
| 27. | Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | | |
|  | Capaian Realisasi Keuangan  Capaian Relisasi Fisik | :  : | 99%  100% |
|  |  | | |

Dengan melihat tabel dan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kelurahan Leuwigajah mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi target Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan adalah 100%.

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani kegiatan urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu melaksanakan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, kita sebagai aparat pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi Kelurahan Leuwigajah, yang perlu mendapat penanganan berdasarkan hasil Musrenbang Kelurahan Leuwigajah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

*Agenda I : Mewujudkan Kreatifitas dalam segala Bidang*

1. **Bidang Ekonomi**
   * + 1. Kurangnya keterampilan dan manajemen usaha bagi para tenaga kerja usia produktif.
       2. Sulitnya mengakses modal dan sumber daya manusia dalam pembentukan dan mengembangkan koperasi dan UMKM.
       3. Minimnya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah termasuk sistem pendukungnya.
       4. Sedikitnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan kewirausahaan.
       5. Kurangnya keterlibatan para pelaku dunia usaha dalam menunjang kemitraan dengan pelaku UMKM.

*Agenda II : Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik*

1. **Bidang Pendidikan**
2. Terdapat kesenjangan antara penerima beasiswa dengan jumlah anak yang harus menerima beasiswa terutama bagi peserta didik Sekolah lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas.
3. Belum seluruh PAUD dan pos PAUD memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk penyelenggaraan program kegiatan anak usia dini.
4. Bantuan dari pemerintah belum menyeluruh sesuai kebutuhan, dengan jumlah lembaga PAUD yang ada, serta tidak semua tutor PAUD mendapat insentif.
5. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah terutama karena alasan ekonomi, sementara kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di wilayah Kelurahan Leuwigajah sangat terbatas, karena belum semua PKBM yang ada di wilayah Kelurahan Leuwigajah mendapat bantuan Program Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A/B dan C**.**
6. **Bidang Kesehatan**

Belum semua kader Posyandu dan Posbindu dapat berperan aktif sesuai tupoksinya hal ini karena beberapa sebab diantaranya kurangnya pemahaman kader posyandu serta posbindu dalam melaksanakan perannya di masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Posyandu dan Posbindu.

Masih terdapat balita kurang gizi serta ibu hamil dari keluarga tidak mampu yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, untuk itu perlu adanya peningkatan pelayanan serta penanganan pada balita serta ibu hamil kurang gizi dari keluarga tidak mampu.

Belum semua RW siaga berperan aktif dalam melaksanakan perannya di masyarakat.

Masih terdapat lansia/jompo yang tidak medapatkan pelayanan kesehatan dengan baik melalui program kegiatan pemberian santunan jompo dari keluarga tidak mampu diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan jompo dan lansia dari keluarga tidak mampu.

Masih terdapat keluarga tidak mampu yang belum mendapat Askeskin/Jamkesda.

1. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
   * + 1. Belum maksimal pemahaman peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam menciptakan keluarga sejahtera dan partisipasi dalam pembangunan.
       2. Bantuan kegiatan untuk TP PKK dan POS KB sebagai ujung tombak dalam peningkatan kesejahteraan keluarga masih sangat terbatas.

*Agenda III : Meningkatkan Kemampuan dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Secara Cepat*

1. **Bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Sosial**

Bertambahnya jumlah penduduk dan makin kompleksnya permasalahan dan pelayanan di masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang cepat, murah dan efisien.

1. **Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**
   * + 1. Masih kurangnya pemahaman dari pengurus RT/RW tentang Teknologi Informasi dalam hal tertib administrasi kependudukan dan data base kondisi masyarakat di lingkungannya.
2. **Bidang Ketentraman dan Ketertiban**

Kurang optimalnya pengamanan lingkungan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan rendahnya SDM Tenaga Linmas.

*Agenda IV : Mempertahankan Dinamika Peri Kehidupan dalam Pembangunan*

1. **Bidang Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban**
2. Masih rendahnya sarana dan prasarana untuk keamanan dan kenyamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.
3. Masih banyak bangunan yang melanggar Perda baik perizinan maupun yang mengganggu daya dukung lingkungan, contohnya bangunan liar di atas saluran.
4. Masih ditemukan lokasi parkir yang melanggar aturan dan kenyamanan lingkungan.
5. Penataan PKL belum optimal dan belum memberikan solusi yang tepat.
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Bidang Politik**
8. Tingkat pemahaman masyarakat tentang politik dan proses demokrasi perlu ditingkatkan melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Partai Politik dan Kantor Kesbang.

*Agenda V : Mewujudkan Kesalehan Sosial dalam Masyarakat yag Berakhlak Mulia*

1. **Bidang Agama**
2. Pemahaman dan penghayatan ajaran agama belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal, terutama yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat
3. **Bidang Kebudayaan**
4. Seniman dan budayawan membutuhkan tempat berekspresi, berkreasi dan berkarya tetapi sarana dan prasarana sangat minim.
5. Kurangnya pembinaan potensi pada kegiatan olah raga karena terbatasnya sarana yang dimiliki di bidang olah raga.

*Agenda VI : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeseimbangan*

1. Masih terdapat warga miskin yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak mampu memperbaiki.
2. Masih banyak jalan setapak/gang di wilayah pemukiman yang sudah rusak dan perlu diperbaiki dengan pemasangan paving blok.
3. Terdapat sarana Jalan Lingkungan yang sudah mulai rusak yang perlu diperbaiki dengan pengaspalan, serta perlunya peningkatan kwalitas jalan lingkungan dengan di hot mix.
4. Masih terdapat jalan raya diwilayah padat penduduk yang bersinggungan dengan sarana belanja dan pendidikan (Mall dan Sekolahan) yang perlu dibuatkan Jembatan Penyeberangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kemacetan.
5. Terdapat jaringan drainase (gorong-gorong dan kirmir) di pemukiman yang sudah rusak dan perlu segera diperbaiki.
6. Masih terdapat warga masyarakat yang belum dapat mengkonsumsi air yang memenuhi standar kesehatan, sehingga perlu dibuatkan sarana air bersih dengan pengeboran 40 mtr (jet pump).
7. Terdapat jaringan saluran pembuangan air limbah (SPAL) di pemukiman warga yang sudah rusak yang berakibat terjadinya banjir saat hujan turun.
8. Sungai yang melintasi pemukiman warga di Kelurahan Leuwigajah yang mendangkal akibat erosi dan sampah plastik yang mengakibatkan terjadinya banjir (luapan air) dan merugikan warga disekitars bantaran sungai (perlu normalisasi sungai)
9. Masih banyak jalan setapak/gang di wilayah pemukiman yang sudah rusak dan perlu diperbaiki dengan rabat beton.
10. Terdapat kawasan padat penduduk diwilayah Kelurahan Leuwigajah yang belum tertata jaringan septictanknya dan membutuhkan septictank komunal bersekala kecil.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Kelurahan Leuwigajah merupakan bagian tak terpisahkan dari Kota Cimahi, berdasarkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2012-2017, maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan Kota Cimahi Tahun 2015 dimana isinya merupakan kumpulan dari Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RK SOPD) yang ada dalam Pemerintahan Kota Cimahi. Demikian juga dengan Kelurahan Leuwigajah sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan SOPD. Rencana Kerja Kelurahan Leuwigajah disusun dengan memperhatikan usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2014.

Rancangan awal RKPD Kelurahan Leuwigajah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 pada dasarnya mengikuti RPJMD, RKPD, Renstra RKPD dan Renstra Kelurahan Leuwigajah, namun pada kenyataannnya masih terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD SOPD dengan hasil analisis kebutuhan, antara lain yaitu masih adanya usulan program dan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam hasil Musrenbang tingkat kelurahan tidak dapat diakomodir secara keseluruhan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Leuwigajah karena keterbatasan anggaran yang di kelola.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan yang akan diusulkan Tahun 2015 ke tingkat kota pada dasarnya mengikuti RPJMD, RKPD dan Renstra RKPD dan Renstra Kelurahan Leuwigajah. Adapun rincian program, lokasi, pagu indikator dan penanggungjawab terlampir.

**BAB III**

**VISI DAN MISI**

**3.1 Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah**

Penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2015 mengacu pada visi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 yaitu **“MENUJU CIMAHI CERDAS”**, yang dijabarkan sebagai berikut:

* + 1. ***C****reative :* yang berarti Cimahi dengan segala potensi dan karakter lokal dapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum;
    2. ***E****galiter* : yang berarti Menegakan kesetaraan dalam pelayanan publik;
    3. ***R****esponsif :*  yang berarti Cepat tanggap dalam menghadapi segala tantangan dan pelayanan
    4. ***D****inamis :* yang berarti mampu terus bergerak, berdenyut mengikuti dinamika kehidupan,
    5. ***A****gamis :* yang berarti menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam peri kehidupan dan mewujudkan keshalehan sosial;
    6. ***S****inambung* : merupakan program-program berkelanjutan

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya‑upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2012 -2017 tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

|  |
| --- |
| 1. Mewudjudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang |
| 1. Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik |
| 1. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi secara cepat |
| 1. Mempertahankan Dinamika Perkehidupan Dalam Pembangunan |
| 1. Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia |
| 1. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dan Keseimbangan |

**3.2 Visi dan Misi Jangka Menengah SKPD**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, Kelurahan Leuwigajah menetapkan visi yang mendukung terhadap Visi Kota Cimahi *“ Menuju Cimahi CERDAS ”* yaitu “*Menjaga dan mewujudkan masyarakat Leuwigajah yang taat IBADAH”* (Indah, Bersih, Agamis, Demokratis, Aman dan Harmonis) yang dijabarkan sebagai berikut :

* Indah : yang berarti mewujudkan keindahan baik akhlak, mental maupun lingkungannya
* Bersih : yang berarti budaya hidup bersih baik lingkungan maupun mental yang bersih jauh dari perbuatan yang tercela.
* Agamis : yang berarti mewujudkan nilai-nilai keagamanan dalan kehidupan dimasyarakat
* Demokratis : yang berarti mengandung pengertian bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat harus menjungjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan secara demokratis
* Aman : yang berarti menjaga lingkungan yang aman dan nyaman
* Harmonis : yang berarti mewujudkan masyarakat yang dapat hidup berdampingan atau harmonis.

Dalam upaya perwujudan Visi Kelurahan Leuwigajah Tahun 2012 – 2017 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Yaitu peningkatan pelayanan yang lebih efektif dan efisien guna mempercepat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Yaitu mendorong terciptanya kemandirian masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan diwilayahnya supaya lebih mandiri dan berkesinambungan.

1. Meningkatkan peran sumber daya aparatur dan masyarakat dalam pembangunan

Yaitu meningkatkan kapasitas aparatur dan peran serta masyarakat dalam menumbuh kembangkan inovasi kreatif dalam pembangunan diwilayahnya.

1. Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif.

Yaitu mengoptimalkan pengamanan keamanan di lingkungannya secara bersama - sama sehingga mendukung lancarnya pembangunan.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

Yaitu dengan meningkatkan kualitas aparatur yang profesional sehingga dapat mewujudkan kualitas pelayanan yang semakin baik.

**BAB IV**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berkaitan dengan urusan wajib Kelurahan Leuwigajah yaitu sebagai berikut :

a. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan yang terkait dengan urusan ini adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan yang terkait dengan urusan ini adalah Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

**4.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Hubungan visi dan misi dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja (Renja) SOPD Kelurahan Leuwigajah Tahun 2015 sesuai dengan Renstra Kelurahan Leuwigajah Tahun 2012 - 2017, bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kelurahan Leuwigajah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis (partisipatif).
2. Menjadikan masyarakat Kelurahan Leuwigajah yang disiplin, bermoral dan toleran.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pemerintahan Kelurahan Leuwigajah dalam pembangunan
2. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan politis dan demokratis
3. Meningkatnya partisipasi warga Kelurahan Leuwigajah dalam pembangunan
4. Meningkatnya disiplin dan toleransi masyarakat Kelurahan Leuwigajah

**4.3 Program dan Kegiatan**

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) SOPD Kelurahan Leuwigajah Tahun 2015, prioritas dan program kegiatan disesuaikan dengan prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi dan tingkat permasalahan serta tuntutan masyarakat yang disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Dengan demikian Kelurahan Leuwigajah pada Tahun 2015 menyusun urutan prioritas program dan kegiatan pembangunan berjumlah 11 (sebelas) program dan 32 (tiga dua) kegiatan, seperti tercantum berikut ini :

URUSAN WAJIB

06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

* 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

* + - 1. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

a.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

b. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan Kegiatan Pelaksanaan PHBA dan PHBN.
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan Kegiatan Pembinaan Linmas

20 OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
   4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
   5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
   8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   10. Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   12. Penyediaan Makanan Minuman
   13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
   14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
   1. Pengadaan Meubeleur
   2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan Pembinaan Pegawai
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

* 1. Pengadaan Pakaian KORPRI
  2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Dari uraian di atas secara rinci rencana dan program kegiatan Kelurahan Leuwigajah Tahun 2015 diuraikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja, sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **PENETAPAN KINERJA** | | | | | | | | | | **TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | SKPD | | : |  | Kel. Leuwigajah | |  |  |  | | Thn Anggaran | | : |  | 2015 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **SASARAN STRATEGIS** | | **INDIKATOR KINERJA** | | | **TARGET** | | **PROGRAM / KEGIATAN** | **ANGGARAN (Rp)** | | | **(1)** | | **(2)** | | | **(3)** | | **(4)** | **(5)** | | 1. | Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kelurahan Leuwigajah dalam Pembangunan | 1.1. | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja serta Tingkat Pelayanan antar Lembaga dan kepada Masyarakat | | 100 | % | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000 | |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 6.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional | 35.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 18.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 25.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 18.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 41.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 11.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman | 41.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 20.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas | 36.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 1.2. | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Kelurahan Leuwigajah | | 100 | % | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | |  |  |  |  | |  |  | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | 75.000.000 | |  |  |  |  | |  |  | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 60.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 18.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 45.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 1.4. | Tingkat Kedisiplinan Aparatur Kelurahan Leuwigajah | | 100 | % | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  | |  |  |  |  |  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 17.500.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI | 7.500.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu | 18.000.000 | |  |  | 1.5 | Tersusunnya dokumen profil Kelurahan Leuwigajah | | 100 | % | **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**  Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH | 15.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | *1.6.* | Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Aparatur Kelurahan Leuwigajah | | 26 | Orang | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | |  |  |  |  |  | Kegiatan Pembinaan Pegawai | 25.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 1.7. | Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja serta Tingkat Ketersediaan Dokumen Operasional pada Unit Kerja SKPD Kel. Leuwigajah | | 5 | Dokumen | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  | |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 3.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 3.000.000 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 2. | Meningkatkan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelengga-raan Kehidupan Politis dan Demokratis | 2.1. | Meningkatnya Wawasan Kebangsaan | | 6 | Kegiatan | **Program Pengembangan Wawasan dan Kebangsaan** |  | |  |  |  | |  |  | Kegiatan Pelaksanaan PHBA dan PHBN | 80.000.000 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 3. | Meningkatnya Partisipasi Warga Kelurahan Leuwigajah dalam Pembangunan | 3.1. | Tingkat Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan | | 46 | Kegiatan | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** |  | |  |  |  | |  |  | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | 337.000.000 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | 3.2. | Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan mulai dari Perencanaan sampai Pelaksanaan dan Evaluasi melalui Proses Musrenbang | | 2 | Kegiatan | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** |  | |  |  |  |  |  | Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | 45.000.000 | |  | Kepuasan Masyarakat atas Pelayana |  | Terselenggaranya  Pelayanan Pembuatan  KTP dan KK | | 1 | Kegiatan | **Program Penataan Administrasi Kependudukan**  Pembuatan KTP dan KK | 30.000.000 | |  | Terdokumentasikannya profil dan potensi wilayah |  | Dihasilkannya dokumen profil Kel. Leuwigajah | | 1 | Kegiatan | **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**  Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH | 15.000.000 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4. | Meningkatnya Disiplin dan Toleransi Masyarakat Kelurahan Leuwigajah | 4.1. | Meningkatnya Kapasitas Linmas | | 4 | Kali | **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** |  | |  |  |  | | |  |  | Kegiatan Pembinan Linmas | 75.000.000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Lokasi program dan Kegiatan Kelurahan Leuwigajah Tahun 2015 dilaksanakan di wilayah Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi, adapun sumber dana diakomodir dari APBD Kota Cimahi besaran rencana anggaran Tahun 2015 diprediksi sebesar **Rp 1.322. 000.000**,- (*Satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah*).

Untuk mencapai sasaran strategis digunakan indikator Kinerja sebagai berikut :

* 1. Terlayaninya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa surat menyurat

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang meliputi kegiatan lembur pegawai dan pendistribusian surat dinas dengan target 100%.

* 1. Terfasilitasinya pemenuhan jasa komunikasi dan jasa listrik

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 Bulan.

* 1. Terfasilitasinya pemenuhan jasa jaminan kendaraan dinas/operasional ( 1 unit roda 4)

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dan target 1 unit.

* 1. Terfasilitasinya pemenuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional ( 1 unit roda 4, 4 unit motor roda 3 dan 3 unit motor roda 2)

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dan target 8 unit.

* 1. Tersusunnya Dokumen SIPKD, Laporan Renja, RKA-DPA dan RKPA-DPPA Kelurahan Leuwigajah

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan target 4 Dokumen.

* 1. Terpeliharanya kebersihan Gedung Kantor Kelurahan Leuwigajah

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan target 1 Unit.

* 1. Terpeliharanya peralatan kerja Kantor Kelurahan Leuwigajah 16 unit Komputer, 8 unit printer, 2 unit mesin tik, 2 unit AC, 1 unit infocus dan 1 unit layar, 2 unit laptop, 1 unit LCD TV, 1 unit penghancur kertas dan 1 unit genset.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan target 12 Bulan.

* 1. Terpenuhinya kebutuhan ATK dan materai Kantor Kelurahan Leuwigajah

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan target 12 Bulan.

* 1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Kantor Kelurahan Leuwigajah

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan target 12 Bulan.

* 1. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Kelurahan Leuwigajah

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan target 12 Bulan.

* 1. Tersedianya kebutuhan bahan bacaan

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan target 12 Bulan.

* 1. Tersedianya penyediaan mamin rapat dan mamin tamu Kantor Kelurahan Leuwigajah

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dan target 12 Bulan.

* 1. Terfasilitasinya bagi pegawai yang diberi tugas melakukan perjalanan dinas

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan target 12 Bulan.

* 1. Terpenuhinya kebutuhan pengamanan Kantor Kelurahan Leuwigajah

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas sebanyak 2 orang dan target 12 Bulan.

* 1. Tersedianya meubelair Kelurahan Leuwigajah berupa : meja computer dan kursi rapat/susun. Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Mebeler dan target 100 buah.
  2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor berupa : computer server, printer, penyejuk ruangan/AC dan kamera.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan target 6 unit.

* 1. Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Leuwigajah

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan target 1 unit

* 1. Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R-3, R.4 dan R.2

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dan target 5 unit

* 1. Meningkatnya kemampuan disiplin aparatur dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai Kelurahan Leuwigajah atas Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dan target 26 orang.

* 1. Meningkatnya kemampuan disiplin aparatur dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai Kelurahan Leuwigajah atas Pakaian KORPRI

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI dan target 16 orang.

* 1. Meningkatnya kemampuan disiplin aparatur dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai Kelurahan Leuwigajah atas Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olah Raga

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dan target 16 orang.

* 1. Peningkatan kualitas pegawai yang terampil dan profesional dengan melakukan pembinaan pegawai

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Pembinaan Pegawai dan target 16 orang.

* 1. Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja SKPD berupa LAKIP, LPPD, LKPJ Kelurahan Leuwigajah Tahun Anggaran 2014.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan target 3 buku.

* 1. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Kecamatan Ciamahi Tengah Tahun Anggaran 2015.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan target 1 buku.

* 1. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kelurahan Leuwigajah Tahun Anggaran 2014.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan target 1 buku.

* 1. Terselenggaranya 3 PHBA dan 3 PHBN di Tingkat Kelurahan Leuwigajah.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Pengembangan Wawasan dan Kebangsaan dengan Kegiatan Pelaksanaan PHBA dan PHBN dengan target 6 kegiatan.

* 1. Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kelurahan Leuwigajah .

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan dengan target 30 kegiatan.

* 1. Tercapainya musyawarah dan mufakat dalam rangka rencana pembangunan di Kelurahan Leuwigajah (Pra Musrenbang (FGD) dan Musrenbang Tingkat Kelurahan Leuwigajah .

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dengan target 2 kegiatan.

* 1. Terfasilitasinya kegiatan administrasi kependudukan

Indikator kinerja terlaksananya kegiatan penerbitan KTP dan KK di Kelurahan Leuwigajah dengan program aplikasi SIAK, terget kegiatan 100%.

* 1. Terlaksananya pembinaan kelembagaan peran fungsi Linmas di Kelurahan Leuwigajah.

Indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dengan target 4 kegiatan

* 1. Terlaksananya kegiatan penyusnan profil Kelurahan Leuwigajah

Indikator kinerja ini adalah penyusunan dokumen profil wilayah Kelurahan Leuwigajah, dengan target kegiatan sebesar 100% dan 1 buah dokumen profil.

.

**BAB V**

**P E N U T U P**

Rencana Kinerja Kelurahan Leuwigajah Tahun 2015 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berdasarkan Rencana Kinerja ini merupakan acuan penyusunan RKA Kelurahan Leuwigajah untuk Tahun Anggaran 2015. Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen ini keberhasilannya akan sangat tergantung oleh sejauhmana kontribusi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kelemahan dan tantangan serta resiko akan tidak berarti bilamana terdapat kesamaan gerak dan cara pandang dalam menyikapinya. Wujud partisipasi masyarakat akan memberikan dorongan yang lebih kuat guna pencapaian cita-cita luhur masyarakat Kota Cimahi sebagaimana dirumuskan dalam Visi Kota.

Cimahi, Juni 2014

LURAH LEUWIGAJAH,

**AGUS ANWAR, S.Sos**

Penata Tk.I

NIP. 19590916 198101 1 004